



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 232 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI TANAH
KALURAHAN BELUM BERSERTIFIKAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi tanah kalurahan yang belum bersertifikat, perlu dibentuk Tim Inventarisasi, Identifikasi Dan Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertifikat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi, Identifikasi dan Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertifikat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI TANAH KALURAHAN BELUM BERSERTIFIKAT TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi, Identifikasi dan Verifikasi Tanah Kalurahan yang belum bersertifikat dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Inventarisasi, Identifikasi dan Verifikasi Tanah Kalurahan yang belum bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. memastikan bahwa Tanah Kalurahan benar-benar berasal dari Kasultanan dengan Hak Anggaduh, melalui serangkaian pencermatan kepemilikan Tanah Kalurahan melalui tanda bukti hak atas tanah, legger, Letter C, peta desa, persil, asal usul, luas, peruntukan, pemanfaatan dan menggali informasi dari keterangan Lurah dan pihak-pihak yang terkait;
- b. mengesahkan rekapitulasi hasil inventarisasi, identifikasi dan verifikasi Tanah Kalurahan yang belum bersertifikat merupakan Hak Anggaduh dengan mempertimbangkan pada data fisik dan yuridis beserta pengesahannya dapat terpenuhi;
- c. membuat laporan hasil inventarisasi, identifikasi dan verifikasi tanah kalurahan yang belum bersertifikat berupa form isian inventarisasi, identifikasi dan verifikasi, surat pernyataan dari kalurahan dan berita acara Verifikasi Tanah Kalurahan; dan
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, sehingga proses inventarisasi, identifikasi dan verifikasi berjalan lancar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi, Identifikasi dan Verifikasi Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Inventarisasi, Identifikasi dan Verifikasi Tanah Kalurahan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi, Identifikasi dan Verifikasi Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Paniradya Pati Kaistimewan Yogyakarta;
5. Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 232 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI,
IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI TANAH
KALURAHAN BELUM BERSERTIFIKAT
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pengarah		
4.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
6.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris	Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
8.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Paniradya Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>4. Kepala Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>5. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbidang Urusan Pertanahan Paniradya Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>8. Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>9. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>10. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Panewu Srandakan</p> <p>12. Panewu Kretek</p> <p>13. Panewu Sanden</p> <p>14. Panewu Pandak</p> <p>15. Panewu Pleret</p> <p>16. Panewu Sewon</p> <p>17. Panewu Pajangan</p> <p>18. Panewu Banguntapan</p> <p>19. Panewu Jetis</p> <p>20. Panewu Bambanglipuro</p> <p>21. Panewu Kasihan</p> <p>22. Panewu Piyungan</p> <p>23. Panewu Imogiri</p> <p>24. Panewu Sedayu</p> <p>25. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>27. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Atriyusri Hanafah, S.Si</p> <p>2. Sugiyanto</p>

1	2	3	4
9.	Sekretariat	<div>1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Subbagian Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>4. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Gigih Satriya H., S.AP</div> <div>2. Ragil Widodo, S.AP</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH